



PUTUSAN

Nomor 2101/Pdt.G/2023/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat / tanggal lahir Bancah / 13 Agustus 1978, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Berdagang, tempat tinggal di Jl.Mangku Bumi- Jl.xxxx xxxx xxxx, Perumahan xxxx xxxx xxxx, Umban Sari, Rumbai, Kota Pekanbaru, Riau, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat / tanggal lahir Pekanbaru / 30 April 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jl. xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx, Rumbai, Kota Pekanbaru, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Helmi Yardi, S.H**, Advokat pada Kantor Hukum Hukum Helmi Yardi, S.H, & Partner, alamat di Jl. Sudirman, No. 125 Lantai 2, Kota Pekanbaru. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor: 1109/ Lawoffice-AHY/SKK/XI/2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, tanggal 29 November 2023, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan Nomor 2101/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 November 2023 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor 2101/Pdt.G/2023/PA.Pbr, tanggal 20 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2009 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah 048/48/I/2009 tertanggal 08 Januari 2009;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Jl. Mangku Bumi - Jl. Lingkungan Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - **Anak** (Perempuan), Umur 14 tahun;
 - **Anak** (Laki-Laki), Umur 10 tahun;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi awal nikah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri;
 - b. Tergugat sering bertengkar dengan Penggugat dari hal kecil hingga hal besar;
 - c. Tergugat pernah ketahuan selingkuh dengan perempuan lain, dan wanita selingkuhan tersebut telah mengakui pada Penggugat;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan Nomor 2101/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tergugat sempat mengambil uang Penggugat tanpa izin di dalam ATM yang mana uang tersebut harusnya akan di pergunakan untuk akat kredit rumah;
 - e. Tergugat pernah memakai barang terlarang di hadapan Penggugat;
 - f. Tergugat sering berkata kasar dan tidak pantas pada Penggugat;
 - g. Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh, dan tuduhan tersebut selalu di lontarkan tanpa bukti;
 - h. Penggugat jarang bekerja dan hanya memberi nafkah seadanya;
 - i. Tergugat sering mengalah jika terjadi pertengkaran dengan Penggugat;
 - j. Tergugat sudah sering pergi dari rumah ketika terjadi pertengkaran dan sudah sering di maafkan oleh Penggugat namun kejadian itu terus berulang terus menerus;
 - k. Adanya ketidakcocokan dan perbedaan persepsi antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi saat bulan Juni 2023, terjadi percekcoan dan perdebatan antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dan berzina dengan laki-laki lain, sehingga semenjak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sekamar lagi dan sudah jarang berhubungan layaknya sebuah keluarga yang harmonis;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pengugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, maka lebih baik diputus oleh perceraian;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan Nomor 2101/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Satu *Ba'in Sughro* Tergugat (xxxx xxxx xxxx) kepada Penggugat (xxxx xxxx xxxx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat dengan didampingi kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan Nomor 2101/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali rukun, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Pasal 271 RV maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: **2101/Pdt.G/2023/PA.Pbr**;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 06 *Rajab 1445 Hijriah*, oleh Dr. Hj. Nursyamsiah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Nasir, M.H. dan Drs. H. Amar Syofyan, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan Nomor 2101/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan didampingi oleh Rosita, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat didampingi Kuasa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. M. Nasir, M.H.

Hakim Anggota

Dr. Hj. Nursyamsiah, M.H.

Drs. H. Amar Syofyan, M.H.

Panitera Pengganti,

Rosita, S.H., M.H.

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp50.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp10.000,00 |

JUMLAH : Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan Nomor 2101/Pdt.G/2023/PA.Pbr